

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya laju perkembangan dan pembangunan yang terjadi di Kota Yogyakarta ini berdampak pada semakin tinggi angka ancaman terhadap kesehatan udara yang ada di Kota Yogyakarta ini. Melihat fenomena yang terjadi, maka harus dilakukan penghijauan untuk mengimbangi pesatnya laju perkembangan dan pembangunan agar dapat meminimalkan angka ancaman pencemaran udara. Partisipasi penghijauan oleh masyarakat dapat dilakukan dengan cara menanam tanaman hijau di setiap sudut kota yang dapat difungsikan sebagai fasilitas umum, di pekarangan rumah pribadi seseorang, instansi/perkantoran, dan bahkan terletak di gedung-gedung bertingkat dengan menggunakan konsep *roof garden*.

Terciptanya kualitas udara yang sehat dan segar tidak lepas dari peran Pemerintahan Kota Yogyakarta. Pemerintahan Kota Yogyakarta menjadi pihak teratas yang harus bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu terhadap permasalahan pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta khusus dalam hal ini adalah pencemaran udara. Menurut P.N.H Simanjuntak, pemerintahan adalah suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk

memerintah itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah.<sup>1</sup> Sedangkan definisi Pemerintah Daerah berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah Pasal 1, adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

“Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Pemerintah dalam berbagai literatur hukum administrasi negara dikatakan menyelenggarakan tugas yang istimewa (*bestuurszorg*), yaitu sebagai wujud konkrit dari negara yang bertugas menyelenggarakan kesejahteraan rakyat yang seluas-luasnya.<sup>3</sup> Hal ini menjadikan Pemerintah Kota Yogyakarta berkewajiban membuat suatu program untuk melaksanakan solusi penanggulangan pencemaran udara di Kota Yogyakarta.

Melalui program Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu Ruang Terbuka Hijau atau yang lebih dikenal dengan singkatan RTH, dipercaya dapat menjadi salah satu solusi terhadap penanggulangan pencemaran udara.

---

<sup>1</sup>[http://carapedia.com/pengertian\\_definisi\\_peerintahan\\_info2065.html](http://carapedia.com/pengertian_definisi_peerintahan_info2065.html) diakses pada tanggal 1 April 2016 pukul 23.35.

<sup>2</sup>Undang-Undang N0. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

<sup>3</sup>Tjandra, W. Riawan, *Hukum Admisitrasi Negara*, Ctk. Kelima, Universitas atma Jaya, Yogyakarta, 2012, hlm 87.

Program ini diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Pasal 3 huruf c dalam peraturan ini menyebutkan:<sup>4</sup>

“meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.”

Hal ini berarti bahwa program Ruang Terbuka Hijau memiliki dampak positif terhadap ambien udara di Kota Yogyakarta akibat semakin banyak mengoleksi “*pohon beton*”. Arti Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.<sup>5</sup> Maksud dari RTH memiliki tujuan menggunakan kawasan terbuka milik pemerintah yang bersifat publik untuk ditanami pohon dan tanaman. Sesuai dengan fungsi RTH selain sebagai solusi penanggulangan pencemaran udara, RTH juga berfungsi sebagai estetika Kota Yogyakarta. Dengan ditanami pohon yang rindang dipinggir-pinggir jalan, di sudut-sudut kota, di halaman rumah seseorang, perkantoran/instansi, kesan sejuk, nyaman, indah dan menyegarkan yang timbul menjadi daya tarik masyarakat untuk menikmati keindahan fasilitas umum dan memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat.

---

<sup>4</sup>Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

<sup>5</sup>Ibid. Hlm 2.

Ruang Terbuka Hijau dibagi menjadi 2 jenis, yaitu RTH Publik dan RTH Privat. Untuk RTH jenis Publik diatur dalam Peraturan Walikota Kota Yogyakarta No 5 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau Publik dan RTH jenis Privat diatur dalam Peraturan Walikota No 6 Tahun 2010 tentang Ruang Terbuka Hijau Privat. Posisi pohon perindang jalan didalam berada di dalam RTH Publik. Pohon perindang jalan menjadi bagian dalam RTH jenis publik.

Cuaca yang tidak dapat diprediksi khususnya di Kota Yogyakarta menjadi salah satu faktor penyebab tumbangnya pohon perindang. Terkadang tidak menunjukkan tanda-tanda hujan, namun secara tiba-tiba gejala akan hujan lebat timbul bahkan disertai dengan angin kencang atau yang biasa disebut oleh masyarakat Yogyakarta dengan sebutan “*lesus*”/ Puting Beliung. Ditambah dengan faktor umur pohon yang tergolong cukup tua. Lebar diameter pohon yang tergolong besar sangat sulit memastikan apakah di bagian dalam telah terjadi pengeroposan kayu atau tidak. Dengan kondisi pohon yang sudah lapuk dan tertiup angin sudah dapat dipastikan sangat mengancam keamanan masyarakat. Contoh, lokasi yang memiliki pohon-pohon perindang berukuran besar seperti di sekitar Rumah Sakit Bethesda, daerah Timoho, daerah Gejayan bagian selatan, daerah timur Bank Indonesia, serta masih banyak lagi.

Kedudukan Badan Lingkungan Hidup kota Yogyakarta diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah. Pasal 13 ayat (1)

menyebutkan Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kebersihan, lingkungan hidup, dan sumber daya mineral, pada ayat (2) menyebutkan Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Badan dan berkedudukan yang bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.<sup>6</sup>

Selanjutnya kewenangan Badan Lingkungan Hidup atau disingkat BLH terhadap kegiatan pengelolaan RTH, termasuk pengawasan, pemeliharaan dan peremajaan pohon perindang jalan diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Pasal 1 ayat 2 poin 1 menyebutkan:<sup>7</sup>

“Sub Bidang Perindang Jalan memiliki rincian tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan masalah yang berkaitan dengan perindang jalan;
- b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang;
- c. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan perindang jalan;

---

<sup>6</sup>Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah.

<sup>7</sup>Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

- d. Melaksanakan pengembangan, peremajaan dan pemeliharaan pohon perindang;
- e. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan pemeliharaan perindang jalan;
- f. Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis serta penyuluhan dan pembinaan masyarakat tentang program dan pelaksanaan penghijauan kota;
- g. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bidang;
- h. Melaksanakan pengelolaan ruang terbuka hijau publik; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.”

Dengan adanya peraturan tersebut, Badan Lingkungan Hidup Sub Bidang Perindang Jalan kota Yogyakarta memiliki kewajiban terhadap pengelolaan pohon-pohon perindang jalan dengan maksud dan tujuan agar keberadaan pohon-pohon perindang jalan tidak membahayakan jiwa masyarakat.

Beberapa kasus yang terjadi di masyarakat Kota Yogyakarta yaitu :

1. Peristiwa tumbangnya pohon jenis Asem di Jl. Jendral sudirman sekitar RS Bethesda Yogyakarta pada hari senin tanggal 23 Februari 2015. Pohon jenis Asem yang tumbang tersebut menimpa seorang warga yang melintas hingga tewas, dan menimpa sebuah mobil Kijang Inova hancur.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>[http://jogjatribunnews.com/2015/02/23\\_breaking\\_news\\_pohon\\_tumbang\\_timpa\\_mobil\\_di\\_depan\\_rs\\_bethesda](http://jogjatribunnews.com/2015/02/23_breaking_news_pohon_tumbang_timpa_mobil_di_depan_rs_bethesda) diakses pada pukul 12.39 tanggal 15 April 2016.

2. Berselang 1 tahun kemudian masih di lokasi yang sama, tanggal 5 Januari 2016, sebuah pohon jenis Waru tumbang dan menimpa 2 buah becak. Seorang pengendara becak selamat namun seorang lagi dilarikan ke RS. Bethesda karena mengalami luka yang cukup parah.<sup>9</sup>

Akibat yang ditimbulkan dari pohon tumbang sangat buruk dan berbahaya bagi masyarakat. Kerugian yang diderita tidak hanya kerugian harta benda tetapi juga kerugian jiwa. Hal ini patutnya menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap pohon-pohon perindang jalan.

Merupakan tanggung jawab Pemerintah untuk menjamin keselamatan masyarakatnya, sehingga angka kerugian yang diderita masyarakat akibat bencana pohon tumbang dapat diminimalisir. Namun pada kenyataannya, perlindungan, dan penjaminan keselamatan masyarakat tidak berlangsung dengan baik karena masih banyak terdapat pohon-pohon perindang jalan di wilayah padat aktifitas masyarakat yang tidak terawat dengan baik. Banyak masyarakat yang merasa khawatir dan terancam keselamatannya. Sehingga resiko apabila terjadi pohon tumbang, maka dampak kerugian yang ditimbulkan masih sangat besar. Berbeda dengan Provinsi Bali, Kota Bogor dan Provinsi DKI, dinas terkait melakukan pengelolaan terhadap pohon perindang jalan dengan cara mengasuransikan pohon-pohon perindang jalan sebagai solusi dalam penjaminan kerugian korban pohon tumbang.

---

<sup>9</sup>[http://jogja.tribunnews.com/2016/01/05/\\_breaking\\_news\\_pohon\\_tumbang\\_di\\_depan\\_rs\\_bethesda\\_timpa\\_dua\\_tukang\\_becak](http://jogja.tribunnews.com/2016/01/05/_breaking_news_pohon_tumbang_di_depan_rs_bethesda_timpa_dua_tukang_becak) diakses pada pukul 12.41 15 April 2016.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menelitinya dalam bentuk skripsi dengan judul : **Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup terhadap Pohon Perindang Jalan.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dapat diajukan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup kota Yogyakarta terhadap pohon perindang jalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2013 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana penegakan hukum kepada Badan Lingkungan Hidup jika terjadi ketidaksesuaian pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2013 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta?



### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dari penulisan skripsi berjudul “Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Badan Lingkungan Hidup Terhadap Pohon Perindang Jalan”

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup kota Yogyakarta terhadap pohon perindang jalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2013 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap Badan Lingkungan Hidup jika terjadi ketidaksesuaian (inkonsistensi) pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2013 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah memberikan informasi tentang fungsi dan tanggung jawab Badan Lingkungan Hidup kota Yogyakarta terhadap pohon perindang jalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2013 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana penegakan hukum kepada Badan Lingkungan Hidup jika terjadi ketidaksesuaian pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2013 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Tinjauan Umum Pengawasan**

Pelaksanaan penyelenggaraan program RTH agar berjalan sesuai dengan perencanaan haruslah mendapat pengawasan dari pemerintah sehingga dapat segera diperbaiki apabila fakta yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan yang direncanakan pemerintah. Hal ini juga merupakan salah satu usaha dari pemerintah sendiri guna meningkatkan kualitas dan kepuasan masyarakat akan kinerja pemerintah.

Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai, dalam definisi ada dua bagian yaitu : pertama, menggambarkan wujud dari kegiatan pengawasan, kedua,

menggambarkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh pengawasan tersebut.<sup>10</sup>

Pengawasan (controle) terhadap pemerintah menurut Paulus Effendi Lotulung, adalah upaya untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan, baik sengaja maupun tidak sengaja sebagai usaha preventif, atau juga untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan itu, sebagai usaha reprisif.<sup>11</sup> Dalam hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*). Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*). Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target.<sup>12</sup>

Keberadaan pohon yang sudah tertanam sejak dahulu seharusnya menjadi acuan Pemerintah melalui dinas terkait yaitu BLH dalam mengelola

---

<sup>10</sup>Victor M Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Ctk. Kesatu, Rieneka Cipta, Jakarta, 1994, Hlm. 21.

<sup>11</sup>Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Ctk. Ketiga, Nusa Media, Bandung, 2012, hlm 23.

<sup>12</sup>[http://itjen-depdagri.go.id/article\\_25\\_pengertian\\_pengawasan.html](http://itjen-depdagri.go.id/article_25_pengertian_pengawasan.html) diakses pada tanggal 16 April 2016 pukul 00.04.

dan memelihara. Pengawasan seharusnya dilakukan terhadap kesehatan dan bentuk pohon agar tidak mengancam keselamatan masyarakat. Namun, masih banyak terlihat banyak sekali pohon-pohon yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan bentuk pohon dan BLH seperti tidak serius dalam melakukan pengawasan dan pemeliharaan sehingga penegakan peraturan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

## 2. Tinjauan Umum Tanggung Jawab

Memiliki rasa tanggung jawab sangatlah penting dimiliki oleh seseorang untuk membangun jiwa yang jujur dan adil. Kesadaran terhadap rasa tanggung jawab menimbulkan rasa kesadaran untuk menerima sanksi ketika sengaja atau tanpa sengaja melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBHI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>13</sup> menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika dan moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>14</sup> Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggung jawaban harus mempunyai

---

<sup>13</sup>Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

<sup>14</sup>Notoatmojo, Soekidjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung jawabannya.<sup>15</sup>

Bericara tanggung jawab berarti membicarakan tentang adanya suatu perilaku yang menimbulkan kerugian seseorang dan ada yang menanggung kerugian tersebut, baik perorangan maupun instansi. Menurut Joseph P. Harris seorang ahli dari Amerika, pertanggungjawaban sebuah negara atau yang biasa disebut *responsibility os states* mengandung aspek kewajiban dari dalam bagian suatu negara untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi karenanya atau dihasilkan dari serangan yang dilakukan dalam wilayah yurisdiksi negara itu sendiri dan melawan anggota lain dari komunitas internasional yang dia akui.<sup>16</sup>

Berarti pemerintah disini tetap memiliki tanggung jawab terhadap pengawasan dan pemeliharaan pohon-pohon perindang jalan serta tanggung jawab terhadap masyarakat atas kerugian yang disebabkan oleh tumbangnya pohon perindang, dimana pohon tersebut masih berada dalam wilayah yurisdiksi pemerintah.

---

<sup>15</sup>Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.

<sup>16</sup>[http://www.pengertiandefinisi.com/pengertian\\_tanggung\\_jawab\\_menurut\\_para\\_ahli\\_hukum/](http://www.pengertiandefinisi.com/pengertian_tanggung_jawab_menurut_para_ahli_hukum/) diakses pada tanggal 16 April 2016 pukul 12.25.

### 3. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

Membahas penegakan hukum (penjatuhan sanksi) berarti membicarakan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, yaitu ketidaksesuaian antara hukum yang dicita-citakan dengan hukum yang terjadi sehari-hari. Secara singkat penegakan hukum (penjatuhan sanksi) ini berarti upaya menjalankan atau melaksanakan hukum sesuai dengan perencanaan. Jimly Asshiddiqie memaparkan definisi penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>17</sup>

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang menjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>18</sup>

Masalah terkait tumbang pohon perindang jalan yang menyebabkan kerugian materi dan jiwa dapat menyeret kepala dinas terkait. Pohon tumbang di pinggir jalan raya yang menimbulkan korban jiwa dan

---

<sup>17</sup>[http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) diakses pada tanggal 26 April 2016 pukul 03.10

<sup>18</sup>Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

kerugian materi seseorang dapat disebabkan karena tidak adanya pengawasan dan pemeliharaan dari pemerintah dengan baik. Faktor alam memang mendukung, namun apabila pemerintah tidak menjalankan fungsi pengawasan dan pemeliharaan, maka sudah dapat dipastikan pohon yang tertiuip angin kencang pasti akan tumbang.

Terjadi inkonsistensi antara *das sollen* dan *das sein* dalam permasalahan ini, dapat terjadi karena faktor kelalaian manusianya yang berwenang, mengingat tumbangnya suatu pohon tidak bisa lepas dari tangan manusia. Badan Lingkungan Hidup merupakan sistem pemerintahan yang dijalankan oleh para Pegawai Negri Sipil. Setiap Pegawai Negri Sipil wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.<sup>19</sup> Apabila terbukti bahwa seorang pejabat yang berwenang tidak menjalankan fungsinya sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku, maka pejabat tersebut dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi dalam hukum administrasi yaitu alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma administrasi negara. Berdasarkan definisi tersebut ada 4 (empat unsur) yang harus dipenuhi yaitu alat kekuasaan (*maachtmiddelen*), bersifat hukum

---

<sup>19</sup>Abdullah, Rozali, *Hukum Kepegawaian*, Ctk. Pertama, CV. Rajawali, Jakarta, 1986.

publik (*publiekrechtelijke*), digunakan oleh pemerintah (*overhead*), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactive op niet-aveling*).<sup>20</sup>

Seperti kasus di Kota Medan Jl Teuku Umar pada November 2014, Farid Wajdi sebagai Direktur Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) : “Pemko Medan harus bertanggung jawab, proses hukum pidana dapat diterapkan dengan menggunakan Pasal 359 KUHP dengan ancaman lima tahun penjara, sedangkan perdatanya Pasal 1367 KUH Perdata yang menekankan pertanggungjawaban untuk memberi ganti rugi akibat tindakan orang atau barang yang menjadi pengawasannya.”<sup>21</sup>. dasar hukum dari pertanggungjawaban itu sendiri adalah adanya perbuatan yang melawan hukum (*onrechmatigedaad*) dari pemerintah karena kelalaiannya menyebabkan jatuhnya korban jiwa atau kerugian materi.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Obyek Penelitian**

Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Badan Lingkungan Hidup Terhadap Pohon Perindang Jalan.

### **2. Subyek Penelitian**

- Kepala Sub Bidang Perindang Jalan Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

---

<sup>20</sup>HR, Ridwan., *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm 235.

<sup>21</sup><http://www.sumutonline.com/news/us/item/1464-pohon-tumbang-kadis-pertamanan-bisa-dipenjara.html> diakses pada tanggal 26 April 2016 pukul 14.36.



### 3. Lokasi Penelitian

Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 4. Jenis Data

#### Jenis Data yang digunakan adalah :

- a. Sumber data primer, yaitu data-data yang diperoleh melalui penelitian langsung dilapangan.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang dapat berupa :
  - i. Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
  - ii. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer.
  - iii. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti bibliografi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## 5. Teknik pengumpulan data

- a. Wawancara, teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode menanyakan langsung masalah yang sedang diteliti terhadap subyek atau orang yang bersangkutan langsung.
- b. Studi Pustaka, teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode penelaah terhadap buku-buku, literatur, catatan-catatan dan laporan yang ada hubungannya dengan penelitian yang sedang dilakukan.
- c. Pengawasan tugas Badan Lingkungan Hidup, teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode penelitian secara langsung di lapangan guna memperkuat data skripsi yang sedang ditulis.

## 6. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris, yakni dengan mencari data-data lapangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani atau diteliti.

## 7. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu bahan hukum yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Hasil kualifikasi bahan hukum selanjutnya disistematiskan.
- c. Bahan hukum yang telah disistematiskan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar pengambilan kesimpulan.

#### 8. Kerangka skripsi

- a. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, kerangka skripsi.
- b. Bab II Tinjauan umum pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta terhadap pohon perindang jalan berisi tentang dasar hukum, kedudukan pohon perindang jalan, fungsi dan tanggung jawab, penegakan hukum.
- c. Bab III Tinjauan umum tentang kenyataan di lapangan mengenai pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab Badan Lingkungan Hidup, penegakan hukum kepada Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta atas ketidak sesuaian pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab terhadap pohon perindang jalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Bab IV Penutup, berisi tentang kesimpulan–kesimpulan dari pembahasan dan saran–saran yang semoga dapat berguna dalam pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta terhadap pohon perindang jalan agar berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

